



P U T U S A N

Nomor 351/Pid.B/2018/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama	: Agus Husin Simatupang Bin Amin Simatupang
Tempat lahir	: Losung Batu
Umur/Tgl. Lahir	: 36 Tahun / 03 Agustus 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Soekarno – Hatta Gang Family RT. 019 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Sopir
Pendidikan	: SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;

Terdakwa secara tegas menyatakan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 351/Pid.B/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada Terdakwa tentang hak-haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 351/ Pid.B/2018/PN Dum tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.B/2018/PN Dum tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS HUSIN SIMATUPANG Bin AMIN SIMATUPANG** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**AGUS HUSIN SIMATUPANG Bin AMIN SIMATUPANG**", "**percobaan pembunuhan**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP** (Dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS HUSIN SIMATUPANG Bin AMIN SIMATUPANG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah pisau dapur warna pink;
 2. 1 (satu) buah parang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan atau replik Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **AGUS HUSIN SIMATUPANG Bin AMIN SIMATUPANG** pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 351/Pid.B/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Rumah Makan Berkah di Jl. Soekarno – Hatta RT. 019 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak mengadili perkara ini, **niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yaitu melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pkl. 19.30 Wib, terdakwa dan saksi Supardi sedang melakukan buka puasa di Rumah Makan Berkah di Jl. Soekarno – Hatta RT. 019 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai milik saksi AMINAH. Kemudian karena saksi Aminah hendak shalat taraweh, saksi Aminah menyuruh saksi SUPARDI untuk menunggu dan menjaga warung sementara selama saksi Aminah pergi shalat.
- Bahwa pada saat menunggu saksi Aminah, saksi Supardi ada melihat terdakwa sedang menghitung uang di sebalik meja tempat mereka duduk (berseberangan) dan mengatakan kepada terdakwa: “Gus, nampaknya jadi raya?” dan di jawab oleh terdakwa “iya, mau pulang kampung ngasih orangtua”, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 20.20 wib, terdakwa datang kembali ke warung makan tersebut dan menanyakan kepada saksi SUPARDI dengan mengatakan “Wak, ada nampak dompet jatuh?”, kemudian saksi SUPARDI menjawab “Tidak ada, saya tidak tahu”, mendengar jawaban tersebut terdakwa marah dan dengan nada kesal mengatakan “Gak mungkin wak, disini hanya kita berdua” kemudian meninggalkan warung makan tersebut. Dan Sekitar pukul 20.30 wib pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, terdakwa kembali menghampiri saksi SUPARDI di Rumah Makan Berkah di Jl. Soekarno – Hatta RT. 019 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai sembari membawa parang yang di sembunyikan terdakwa di dalam baju dan kemudian mengarahkan parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa kepada saksi RASID SINAGA yang sedang makan di tempat tersebut tepatnya di depan saksi SUPARDI dan mengatakan “Mau coba cis?” dan dijawab saksi Rasid: “Gak usah pakai parang segala, kan ada solusinya”. Dan

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 351/Pid.B/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pada saat itu terjadi pemadaman listrik oleh PLN di lokasi tersebut, lalu terdakwa ada mengatakan lagi kepada saksi Rasid: "ini enak ni mati lampu". Kemudian karena gelap, saksi SUPARDI mencoba menerangi tempat kejadian dengan menggunakan senter mancis dan ternyata sudah melihat terdakwa sedang mengayunkan parang yang ada di tangan terdakwa secara berulang-ulang kearah saksi Rasid, namun dapat digagalkan oleh saksi Rasid dengan cara menangkis menggunakan tangan Sdr. Rasid dan membalas menendang terdakwa hingga jatuh.

- Bahwa setelah jatuh, terdakwa langsung pulang kerumahnya dan pada sekitar pk. 21.30 hari yang sama terdakwa kembali ke rumah makan tersebut sembari membawa 1 (satu) buah pisau dan langsung menghampiri saksi SUPARDI dari arah belakang kanan dan menyekap leher saksi Supardi sembari mengeluarkan pisau yang dibawa terdakwa dari rumah tersebut lalu mengayun-ayunkan pisau tersebut (menancapkan) ke arah dada saksi Supardi, namun saksi Supardi berhasil memegang tangan kanan terdakwa yang sedang memegang pisau tersebut sehingga terjadi pergulatan antara saksi Supardi dan terdakwa. Kemudian Sdr.Wawan, Sdr.Jumino, saksi Rasid dan Sdr.Dimas yang sedang berada di lokasi kejadian, ikut juga membantu saksi Supardi dan menangkap tangan terdakwa yang memegang pisau lalu melepaskan pisau tersebut dari tangan terdakwa, sehingga terdakwa tidak berhasil menancapkan pisau tersebut kearah dada saksi Supardi.
- Bahwa terdakwa tidak berhasil merampas nyawa saksi Supardi, dikarenakan saksi Supardi dapat melawan dan dibantu juga oleh beberapa orang yang berada di sekitar warung makan tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Supardi mengalami trauma yang mendalam.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP** -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **AGUS HUSIN SIMATUPANG Bin AMIN SIMATUPANG** pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Rumah Makan Berkah di Jl. Soekarno – Hatta RT. 019 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 351/Pid.B/2018/PN Dum



Dumai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak mengadili perkara ini, **niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yaitu melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pkl. 19.30 Wib, terdakwa dan saksi Supardi sedang melakukan buka puasa di Rumah Makan Berkah di Jl. Soekarno – Hatta RT. 019 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai milik saksi AMINAH. Kemudian karena saksi Aminah hendak shalat taraweh, saksi Aminah menyuruh saksi SUPARDI untuk menunggu dan menjaga warung sementara selama saksi Aminah pergi shalat.
- Bahwa pada saat menunggu saksi Aminah, saksi Supardi ada melihat terdakwa sedang menghitung uang di sebalik meja tempat mereka duduk (berseberangan) dan mengatakan kepada terdakwa: “Gus, nampaknya jadi raya?” dan di jawab oleh terdakwa “iya, mau pulang kampung ngasih orangtua”, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 20.20 wib, terdakwa datang kembali ke warung makan tersebut dan menanyakan kepada saksi SUPARDI dengan mengatakan “Wak, ada nampak dompet jatuh?”, kemudian saksi SUPARDI menjawab “Tidak ada, saya tidak tahu”, mendengar jawaban tersebut terdakwa marah dan dengan nada kesal mengatakan “Gak mungkin wak, disini hanya kita berdua” kemudian meninggalkan warung makan tersebut. Dan Sekitar pukul 20.30 wib pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, terdakwa kembali menghampiri saksi SUPARDI di Rumah Makan Berkah di Jl. Soekarno – Hatta RT. 019 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai sembari membawa parang yang di sembunyikan terdakwa di dalam baju dan kemudian mengarahkan parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa kepada saksi RASID SINAGA yang sedang makan di tempat tersebut tepatnya di depan saksi SUPARDI dan mengatakan “Mau coba cis?” dan dijawab saksi Rasid: “Gak usah pakai parang segala, kan ada solusinya”. Dan karena pada saat itu terjadi pemadaman listrik oleh PLN di lokasi tersebut, lalu terdakwa ada mengatakan lagi kepada saksi Rasid: “ini enak ni mati lampu”. Kemudian karena gelap, saksi SUPARDI mencoba

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 351/Pid.B/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangi tempat kejadian dengan menggunakan senter mancis dan ternyata sudah melihat terdakwa sedang mengayunkan parang yang ada di tangan terdakwa secara berulang-ulang kearah saksi Rasid, namun dapat digagalkan oleh saksi Rasid dengan cara menangkis menggunakan tangan Sdr. Rasid dan membalas menendang terdakwa hingga jatuh.

- Bahwa setelah jatuh, terdakwa langsung pulang kerumahnya dan pada sekitar pk. 21.30 hari yang sama terdakwa kembali ke rumah makan tersebut sembari membawa 1 (satu) buah pisau dan langsung menghampiri saksi SUPARDI dari arah belakang kanan dan menyekap leher saksi Supardi sembari mengeluarkan pisau yang dibawa terdakwa dari rumah tersebut lalu mengayun-ayunkan pisau tersebut (menancapkan) ke arah dada saksi Supardi, namun saksi Supardi berhasil memegang tangan kanan terdakwa yang sedang memegang pisau tersebut sehingga terjadi pergulatan antara saksi Supardi dan terdakwa. Kemudian Sdr.Wawan, Sdr.Jumino, saksi Rasid dan Sdr.Dimas yang sedang berada di lokasi kejadian, ikut juga membantu saksi Supardi dan menangkap tangan terdakwa yang memegang pisau lalu melepaskan pisau tersebut dari tangan terdakwa, sehingga terdakwa tidak berhasil menancapkan pisau tersebut kearah dada saksi Supardi.
- Bahwa terdakwa tidak berhasil merampas nyawa saksi Supardi, dikarenakan saksi Supardi dapat melawan dan dibantu juga oleh beberapa orang yang berada di sekitar warung makan tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Supardi mengalami trauma yang mendalam.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP** -----

ATAU:

KETIGA :

-----Bahwa ia terdakwa **AGUS HUSIN SIMATUPANG Bin AMIN SIMATUPANG** pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Rumah Makan Berkah di Jl. Soekarno – Hatta RT. 019 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 351/Pid.B/2018/PN Dum



memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pkl. 19.30 Wib, terdakwa dan saksi Supardi sedang melakukan buka puasa di Rumah Makan Berkah di Jl. Soekarno – Hatta RT. 019 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai milik saksi AMINAH. Kemudian karena saksi Aminah hendak shalat taraweh, saksi Aminah menyuruh saksi SUPARDI untuk menunggu dan menjaga warung sementara selama saksi Aminah pergi shalat.
- Bahwa pada saat menunggu saksi Aminah, saksi Supardi ada melihat terdakwa sedang menghitung uang di sebalik meja tempat mereka duduk (berseberangan) dan mengatakan kepada terdakwa: “Gus, nampaknya jadi raya?” dan di jawab oleh terdakwa “iya, mau pulang kampung ngasih orangtua”, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 20.20 wib, terdakwa datang kembali ke warung makan tersebut dan menanyakan kepada saksi SUPARDI dengan mengatakan “Wak, ada nampak dompet jatuh?”, kemudian saksi SUPARDI menjawab “Tidak ada, saya tidak tahu”, mendengar jawaban tersebut terdakwa marah dan dengan nada kesal mengatakan “Gak mungkin wak, disini hanya kita berdua” kemudian meninggalkan warung makan tersebut. Dan Sekitar pukul 20.30 wib pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, terdakwa kembali menghampiri saksi SUPARDI di Rumah Makan Berkah di Jl. Soekarno – Hatta RT. 019 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai sembari membawa parang yang di sembunyikan terdakwa di dalam baju dan kemudian mengarahkan parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa kepada saksi RASID SINAGA yang sedang makan di tempat tersebut tepatnya di depan saksi SUPARDI dan mengatakan “Mau coba cis?” dan dijawab saksi Rasid: “Gak usah pakai parang segala, kan ada solusinya”. Dan karena pada saat itu terjadi pemadaman listrik oleh PLN di lokasi tersebut, lalu terdakwa ada mengatakan lagi kepada saksi Rasid: “ini enak ni mati lampu”. Kemudian karena gelap, saksi SUPARDI mencoba menerangi tempat kejadian dengan menggunakan senter mancis dan ternyata sudah melihat terdakwa sedang mengayunkan parang yang ada

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 351/Pid.B/2018/PN Dum



di tangan terdakwa secara berulang-ulang kearah saksi Rasid, namun dapat digagalkan oleh saksi Rasid dengan cara menangkis menggunakan tangan Sdr. Rasid dan membalas menendang terdakwa hingga jatuh.

- Bahwa setelah jatuh, terdakwa langsung pulang kerumahnya dan pada sekitar pk. 21.30 hari yang sama terdakwa kembali ke rumah makan tersebut sembari membawa 1 (satu) buah pisau dan langsung menghampiri saksi SUPARDI dari arah belakang kanan dan menyekap leher saksi Supardi sembari mengeluarkan pisau yang dibawa terdakwa dari rumah tersebut lalu mengayun-ayunkan pisau tersebut (menancapkan) ke arah dada saksi Supardi, namun saksi Supardi berhasil memegang tangan kanan terdakwa yang sedang memegang pisau tersebut sehingga terjadi pergulatan antara saksi Supardi dan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak berhasil merampas nyawa saksi Supardi, dikarenakan saksi Supardi dapat melawan dan dibantu juga oleh beberapa orang yang berada di sekitar warung makan tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Supardi mengalami trauma yang mendalam.
- Bahwa terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam tersebut tanpa izin dan bukan karena peruntukannya dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supardi Bin Yasnaji (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Jl. Soekarno – Hatta RT. 019 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai mencoba membunuh saksi;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 351/Pid.B/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pkl. 19.30 Wib, terdakwa dan saksi sedang melakukan buka puasa di Rumah Makan Berkah di Jl. Soekarno – Hatta RT. 019 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai milik Aminah. Kemudian karena Aminah hendak shalat taraweh, Aminah menyuruh saksi untuk menunggu dan menjaga warung sementara selama Aminah pergi shalat;
- Bahwa pada saat menunggu Aminah, saksi ada melihat terdakwa sedang menghitung uang di balik meja tempat mereka duduk (berseberangan) dan mengatakan kepada terdakwa: “Gus, nampaknya jadi raya?” dan di jawab oleh terdakwa “iya, mau pulang kampung ngasih orangtua”, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 20.20 WIB, terdakwa datang kembali ke warung makan tersebut dan menanyakan kepada saksi dengan mengatakan “Wak, ada nampak dompet jatuh?”, kemudian saksi menjawab “tidak ada, saya tidak tahu”, mendengar jawaban tersebut terdakwa marah dan dengan nada kesal mengatakan “Gak mungkin wak, disini hanya kita berdua” kemudian meninggalkan warung makan tersebut. Lalu sekitar pukul 20.30 Wib pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, terdakwa kembali menghampiri saksi di Rumah Makan Berkah di Jl. Soekarno – Hatta RT. 019 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai sembari membawa parang yang di sembunyikan terdakwa di dalam baju dan kemudian mengarahkan parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa kepada Rasid Sinaga yang sedang makan di tempat tersebut tepatnya di depan saksi dan mengatakan “Mau coba cis?” dan dijawab Rasid: “Gak usah pakai parang segala, kan ada solusinya”. Karena pada saat itu terjadi pemadaman listrik oleh PLN di lokasi tersebut, lalu terdakwa ada mengatakan lagi kepada Rasid: “ini enak ni mati lampu”. Kemudian karena gelap, saksi mencoba menerangi tempat kejadian dengan menggunakan senter mancis dan ternyata sudah melihat terdakwa sedang mengayunkan parang yang ada di tangan terdakwa secara berulang-ulang kearah Rasid, namun dapat digagalkan oleh Rasid dengan cara menangkis menggunakan tangan Sdr. Rasid dan membalas menendang terdakwa hingga jatuh;
- Bahwa setelah jatuh, terdakwa langsung pulang kerumahnya dan pada sekitar pkl. 21.30 hari yang sama terdakwa kembali ke rumah makan tersebut sembari membawa 1 (satu) buah pisau dan langsung menghampiri saksi dari arah belakang kanan dan menyekap leher saksi sembari mengeluarkan pisau yang dibawa terdakwa dari rumah tersebut lalu

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 351/Pid.B/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayun-ayunkan pisau tersebut (menancapkan) ke arah dada saksi, namun saksi berhasil memegang tangan kanan terdakwa yang sedang memegang pisau tersebut sehingga terjadi pergulatan antara Supardi dan terdakwa. Kemudian Sdr.Wawan, Sdr.Jumino, Sdr.Rasid dan Sdr.Dimas yang sedang berada di lokasi kejadian, ikut juga membantu saksi dan menangkap tangan terdakwa yang memegang pisau lalu melepaskan pisau tersebut dari tangan terdakwa, sehingga terdakwa tidak berhasil menancapkan pisau tersebut ke arah dada saksi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami trauma yang mendalam; Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- 2. Saksi Aminah Binti Samaun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Jl. Soekarno – Hatta RT. 019 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai mencoba membunuh saksi;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pk. 19.30 Wib, terdakwa dan saksi Supardi sedang melakukan buka puasa di Rumah Makan Berkah di Jl. Soekarno – Hatta RT. 019 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai milik saksi. Kemudian karena saksi hendak shalat taraweh, saksi menyuruh Supardi untuk menunggu dan menjaga warung sementara selama saksi pergi shalat;
 - Bahwa sekitar pukul 20.20 Wib, saksi melihat terdakwa ada datang kembali ke warung makan tersebut dan menanyakan kepada saksi Supardi dengan mengatakan “Wak, ada nampak dompet jatuh?”, kemudian saksi Supardi menjawab “Tidak ada, saya tidak tahu”, mendengar jawaban tersebut terdakwa marah dan dengan nada kesal mengatakan “Gak mungkin wak, disini hanya kita berdua” kemudian meninggalkan warung makan tersebut. Lalu sekitar pukul 20.30 wib pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, terdakwa kembali menghampiri saksi Supardi di Rumah Makan Berkah di Jl. Soekarno – Hatta RT. 019 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai sembari membawa parang yang di sembunyikan terdakwa di dalam baju dan kemudian mengarahkan parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa kepada Rasid Sinaga yang sedang makan di tempat tersebut tepatnya di depan saksi Supardi dan mengatakan “Mau coba cis?” dan dijawab Rasid: “Gak usah pakai parang segala, kan ada solusinya”. Dan karena pada saat itu terjadi pemadaman listrik oleh PLN di lokasi tersebut,

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 351/Pid.B/2018/PN Dum



lalu terdakwa ada mengatakan lagi kepada saksi Rasid: “ini enak ni mati lampu”. Kemudian karena gelap, Supardi mencoba menerangi tempat kejadian dengan menggunakan senter mancis dan ternyata sudah melihat terdakwa sedang mengayunkan parang yang ada di tangan terdakwa secara berulang-ulang kearah Rasid, namun dapat digagalkan oleh saksi Rasid dengan cara menangkis menggunakan tangan Sdr. Rasid dan membalas menendang terdakwa hingga jatuh;

- Bahwa setelah jatuh, terdakwa langsung pulang kerumahnya dan pada sekitar pkl. 21.30 hari yang sama terdakwa kembali ke rumah makan tersebut sembari membawa 1 (satu) buah pisau dan langsung menghampiri Supardi dari arah belakang kanan dan menyekap leher Supardi sembari mengeluarkan pisau yang dibawa terdakwa dari rumah tersebut lalu mengayun-ayunkan pisau tersebut (menancapkan) ke arah dada Supardi, namun Supardi berhasil memegang tangan kanan terdakwa yang sedang memegang pisau tersebut sehingga terjadi pergulatan antara Supardi dan terdakwa. Kemudian Sdr.Wawan, Sdr.Jumino, Sdr. Rasid dan Sdr.Dimas yang sedang berada di lokasi kejadian, ikut juga membantu Supardi dan menangkap tangan terdakwa yang memegang pisau lalu melepaskan pisau tersebut dari tangan terdakwa, sehingga terdakwa tidak berhasil menancapkan pisau tersebut kearah dada Supardi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Abdul Rasid Sinaga Bin Umar Sinaga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pkl. 19.30 Wib, terdakwa dan saksi Supardi sedang melakukan buka puasa di Rumah Makan Berkah di Jl. Soekarno – Hatta RT. 019 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai milik saksi Aminah. Kemudian karena saksi Aminah hendak shalat taraweh, saksi Aminah menyuruh saksi Supardi untuk menunggu dan menjaga warung sementara selama saksi Aminah pergi shalat.
 - Bahwa pada saat menunggu saksi Aminah, saksi Supardi ada melihat terdakwa sedang menghitung uang di sebalik meja tempat mereka duduk (berseberangan) dan mengatakan kepada terdakwa: “Gus, nampaknya jadi raya?” dan di jawab oleh terdakwa “iya, mau pulang kampung ngasih orangtua”, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 20.20 wib, terdakwa datang kembali ke warung makan tersebut dan menanyakan kepada saksi Supardi dengan mengatakan "Wak, ada nampak dompet jatuh?", kemudian saksi Supardi menjawab "Tidak ada, saya tidak tahu", mendengar jawaban tersebut terdakwa marah dan dengan nada kesal mengatakan "Gak mungkin wak, disini hanya kita berdua" kemudian meninggalkan warung makan tersebut. Lalu sekitar pukul 20.30 wib pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, terdakwa kembali menghampiri saksi Supardi di Rumah Makan Berkah di Jl. Soekarno – Hatta RT. 019 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai sembari membawa parang yang di sembunyikan terdakwa di dalam baju dan kemudian mengarahkan parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa kepada saksi yang sedang makan di tempat tersebut tepatnya di depan saksi Supardi dan mengatakan "Mau coba cis?" dan dijawab saksi: "Gak usah pakai parang segala, kan ada solusinya". Dan karena pada saat itu terjadi pemadaman listrik oleh PLN di lokasi tersebut, lalu terdakwa ada mengatakan lagi kepada saksi: "ini enak ni mati lampu". Kemudian karena gelap, saksi Supardi mencoba menerangi tempat kejadian dengan menggunakan senter mancis dan ternyata sudah melihat terdakwa sedang mengayunkan parang yang ada di tangan terdakwa secara berulang-ulang kearah saksi, namun dapat digagalkan oleh saksi Rasid dengan cara menangkis menggunakan tangan dan membalas menendang terdakwa hingga jatuh.
- Bahwa setelah jatuh, terdakwa langsung pulang kerumahnya dan pada sekitar pkl. 21.30 hari yang sama terdakwa kembali ke rumah makan tersebut sembari membawa 1 (satu) buah pisau dan langsung menghampiri Supardi dari arah belakang kanan dan menyekap leher saksi Supardi sembari mengeluarkan pisau yang dibawa terdakwa dari rumah tersebut lalu mengayun-ayunkan pisau tersebut (menancapkan) ke arah dada Supardi, namun Supardi berhasil memegang tangan kanan terdakwa yang sedang memegang pisau tersebut sehingga terjadi pergulatan antara Supardi dan terdakwa
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa Agus Husin Simatupang Bin Amin Simatupang pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Jl. Soekarno – Hatta

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 351/Pid.B/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 019 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai mencoba dengan sengaja merampas nyawa saksi Supardi.

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pkl. 19.30 Wib, terdakwa dan saksi Supardi sedang melakukan buka puasa di Rumah Makan Berkah di Jl. Soekarno – Hatta RT. 019 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai milik saksi Aminah. Kemudian karena saksi Aminah hendak shalat taraweh, saksi Aminah menyuruh saksi Supardi untuk menunggu dan menjaga warung sementara selama saksi Aminah pergi shalat.
- Bahwa pada saat menunggu saksi Aminah, saksi Supardi ada melihat terdakwa sedang menghitung uang di sebalik meja tempat mereka duduk (berseberangan) dan mengatakan kepada terdakwa: “Gus, nampaknya jadi raya?” dan di jawab oleh terdakwa “iya, mau pulang kampung ngasih orangtua”, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 20.20 wib, terdakwa datang kembali ke warung makan tersebut dan menanyakan kepada saksi Supardi dengan mengatakan “Wak, ada nampak dompet jatuh?”, kemudian saksi Supardi menjawab “Tidak ada, saya tidak tahu”, mendengar jawaban tersebut terdakwa marah dan dengan nada kesal mengatakan “Gak mungkin wak, disini hanya kita berdua” kemudian meninggalkan warung makan tersebut. Lalu sekitar pukul 20.30 wib pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, terdakwa kembali menghampiri saksi Supardi di Rumah Makan Berkah di Jl. Soekarno – Hatta RT. 019 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai sembari membawa parang yang di sembunyikan terdakwa di dalam baju dan kemudian mengarahkan parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa kepada saksi Rasid Sinaga yang sedang makan di tempat tersebut tepatnya di depan saksi Supardi dan mengatakan “Mau coba cis?” dan dijawab saksi Rasid: “Gak usah pakai parang segala, kan ada solusinya”. Dan karena pada saat itu terjadi pemadaman listrik oleh PLN di lokasi tersebut, lalu terdakwa ada mengatakan lagi kepada saksi Rasid: “ini enak ni mati lampu”. Kemudian karena gelap, saksi Supardi mencoba menerangi tempat kejadian dengan menggunakan senter mancis dan ternyata sudah melihat terdakwa sedang mengayunkan parang yang ada di tangan terdakwa secara berulang-ulang kearah saksi Rasid, namun dapat digagalkan oleh saksi Rasid dengan cara menangkis menggunakan tangan Sdr. Rasid dan membalas menendang terdakwa hingga jatuh.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 351/Pid.B/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jatuh, terdakwa langsung pulang kerumahnya dan pada sekitar pkl. 21.30 hari yang sama terdakwa kembali ke rumah makan tersebut sembari membawa 1 (satu) buah pisau dan langsung menghampiri saksi SUPARDI dari arah belakang kanan dan menyekap leher saksi Supardi sembari mengeluarkan pisau yang dibawa terdakwa dari rumah tersebut lalu mengayun-ayunkan pisau tersebut (menancapkan) ke arah dada saksi Supardi, namun saksi Supardi berhasil memegang tangan kanan terdakwa yang sedang memegang pisau tersebut sehingga terjadi pergulatan antara saksi Supardi dan terdakwa. Kemudian Sdr.Wawan, Sdr.Jumino, saksi Rasid dan Sdr.Dimas yang sedang berada di lokasi kejadian, ikut juga membantu saksi Supardi dan menangkap tangan terdakwa yang memegang pisau lalu melepaskan pisau tersebut dari tangan terdakwa, sehingga terdakwa tidak berhasil menancapkan pisau tersebut kearah dada saksi Supardi.
- Bahwa terdakwa tidak berhasil merampas nyawa saksi Supardi, dikarenakan saksi Supardi dapat melawan dan dibantu juga oleh beberapa orang yang berada di sekitar warung makan tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Supardi mengalami trauma yang mendalam.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi ade charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut telah memenuhi syarat yuridis formil untuk dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini yaitu berupa:

- 1 (satu) buah pisau dapur warna pink;
- 1 (satu) buah parang warna hitam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka setelah saling dikorelasikan satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah makan saksi Aminah di Jl. Soekarno – Hatta RT. 019 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai, Terdakwa telah melakukan perbuatan percobaan pembunuhan terhadap saksi Supardi;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 351/Pid.B/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Supardi sedang melakukan buka puasa di Rumah Makan Berkah di Jl. Soekarno – Hatta RT. 019 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai milik saksi Aminah. Kemudian karena saksi Aminah hendak shalat taraweh, saksi Aminah menyuruh saksi Supardi untuk menunggu dan menjaga warung sementara selama saksi Aminah pergi shalat dan pada saat menunggu saksi Aminah, saksi Supardi ada melihat terdakwa sedang menghitung uang di sebalik meja tempat mereka duduk (berseberangan) dan mengatakan kepada terdakwa: “Gus, nampaknya jadi raya?” dan di jawab oleh terdakwa “iya, mau pulang kampung ngasih orangtua”, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 20.20 wib, terdakwa datang kembali ke warung makan tersebut dan menanyakan kepada saksi Supardi dengan mengatakan “Wak, ada nampak dompet jatuh?”, kemudian saksi SUPARDI menjawab “Tidak ada, saya tidak tahu”, mendengar jawaban tersebut terdakwa marah dan dengan nada kesal mengatakan “Gak mungkin wak, disini hanya kita berdua” kemudian meninggalkan warung makan tersebut. Lalu sekitar pukul 20.30 wib pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, terdakwa kembali menghampiri saksi SUPARDI di Rumah Makan Berkah di Jl. Soekarno – Hatta RT. 019 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai sembari membawa parang yang di sembunyikan terdakwa di dalam baju dan kemudian mengarahkan parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa kepada saksi Rasid Sinaga yang sedang makan di tempat tersebut tepatnya di depan saksi Supardi dan mengatakan “Mau coba cis?” dan dijawab saksi Rasid: “Gak usah pakai parang segala, kan ada solusinya”. Dan karena pada saat itu terjadi pemadaman listrik oleh PLN di lokasi tersebut, lalu terdakwa ada mengatakan lagi kepada saksi Rasid: “ini enak ni mati lampu”. Kemudian karena gelap, saksi Supardi mencoba menerangi tempat kejadian dengan menggunakan senter mancis dan ternyata sudah melihat terdakwa sedang mengayunkan parang yang ada di tangan terdakwa secara berulang-ulang kearah saksi Rasid, namun dapat digagalkan oleh saksi Rasid dengan cara menangkis menggunakan tangan Sdr. Rasid dan membalas menendang terdakwa hingga jatuh.
- Bahwa setelah jatuh, terdakwa langsung pulang kerumahnya dan pada sekitar pkl. 21.30 hari yang sama terdakwa kembali ke rumah makan tersebut sembari membawa 1 (satu) buah pisau dan langsung menghampiri saksi SUPARDI dari arah belakang kanan dan menyekap leher saksi Supardi

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 351/Pid.B/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembari mengeluarkan pisau yang dibawa terdakwa dari rumah tersebut lalu mengayun-ayunkan pisau tersebut (menancapkan) ke arah dada saksi Supardi, namun saksi Supardi berhasil memegang tangan kanan terdakwa yang sedang memegang pisau tersebut sehingga terjadi pergulatan antara saksi Supardi dan terdakwa. Kemudian Sdr.Wawan, Sdr.Jumino, saksi Rasid dan Sdr.Dimas yang sedang berada di lokasi kejadian, ikut juga membantu saksi Supardi dan menangkap tangan terdakwa yang memegang pisau lalu melepaskan pisau tersebut dari tangan terdakwa, sehingga terdakwa tidak berhasil menancapkan pisau tersebut ke arah dada saksi Supardi.

- Bahwa terdakwa tidak berhasil merampas nyawa saksi Supardi, dikarenakan saksi Supardi dapat melawan dan dibantu juga oleh beberapa orang yang berada di sekitar warung makan tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Supardi mengalami trauma yang mendalam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya adalah apabila perbuatan dari Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya dengan dakwaan yang berbentuk alternatif atau bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan dengan yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu dakwaan melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP memuat unsur-unsur pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana dari pasal tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa pada prinsipnya merujuk pada manusia atau orang (Natuurlijke Personen) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (strafbaarfeit) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar - benar pelakunya atau bukan, dimana hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Agus Husin Simatupang Bin Amin Simatupang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya, dimana jati diri Terdakwa tersebut setelah ditanyakan adalah telah ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula selain identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan terhadap Terdakwa, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak ada satupun hal - hal atau keadaan - keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang ditentukan oleh Undang - Undang, sehingga dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini adalah dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal mana akan dibuktikan dalam pembuktian unsur – unsur pokok pidana selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat unsur

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 351/Pid.B/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“barang siapa” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa ada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah makan saksi Aminah di Jl. Soekarno – Hatta RT. 019 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai, Terdakwa telah melakukan perbuatan percobaan pembunuhan terhadap saksi Supardi, dimana perbuatan tersebut berawal pada saat terdakwa dan saksi Supardi sedang melakukan buka puasa di Rumah Makan Berkah di Jl. Soekarno – Hatta RT. 019 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai milik saksi Aminah. Kemudian karena saksi Aminah hendak shalat taraweh, saksi Aminah menyuruh saksi supardi untuk menunggu dan menjaga warung sementara selama saksi Aminah pergi shalat dan pada saat menunggu saksi Aminah, saksi Supardi ada melihat terdakwa sedang menghitung uang di sebalik meja tempat mereka duduk (berseberangan) dan mengatakan kepada terdakwa: “Gus, nampaknya jadi raya?” dan di jawab oleh terdakwa “iya, mau pulang kampung ngasih orangtua”, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.20 wib, terdakwa datang kembali ke warung makan tersebut dan menanyakan kepada saksi Supardi dengan mengatakan “Wak, ada nampak dompet jatuh?”, kemudian saksi Supardi menjawab “Tidak ada, saya tidak tahu”, mendengar jawaban tersebut terdakwa marah dan dengan nada kesal mengatakan “Gak mungkin wak, disini hanya kita berdua” kemudian meninggalkan warung makan tersebut. Lalu sekitar pukul 20.30 wib pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, terdakwa kembali menghampiri saksi Supardi di Rumah Makan Berkah di Jl. Soekarno – Hatta RT. 019 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai sembari membawa parang yang di sembunyikan terdakwa di dalam baju dan kemudian mengarahkan parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa kepada saksi Rasid Sinaga yang sedang makan di tempat tersebut tepatnya di depan saksi Supardi dan mengatakan “Mau coba cis?” dan dijawab saksi Rasid: “Gak usah pakai parang segala, kan ada solusinya”. Dan karena pada saat itu terjadi pemadaman listrik oleh PLN di lokasi tersebut, lalu terdakwa ada mengatakan lagi kepada saksi Rasid: “ini enak ni mati lampu”. Kemudian karena gelap, saksi Supardi mencoba menerangi tempat kejadian dengan menggunakan senter mancis dan ternyata sudah melihat terdakwa sedang mengayunkan parang yang ada di tangan terdakwa secara berulang-ulang kearah saksi Rasid, namun

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 351/Pid.B/2018/PN Dum



dapat digagalkan oleh saksi Rasid dengan cara menangkis menggunakan tangan Sdr. Rasid dan membalas menendang terdakwa hingga jatuh.

Menimbang, bahwa setelah jatuh, terdakwa langsung pulang kerumahnya dan pada sekitar pkl. 21.30 hari yang sama terdakwa kembali ke rumah makan tersebut sembari membawa 1 (satu) buah pisau dan langsung menghampiri saksi Supardi dari arah belakang kanan dan menyekap leher saksi Supardi sembari mengeluarkan pisau yang dibawa terdakwa dari rumah tersebut lalu mengayun-ayunkan pisau tersebut (menancapkan) ke arah dada saksi Supardi, namun saksi Supardi berhasil memegang tangan kanan terdakwa yang sedang memegang pisau tersebut sehingga terjadi pergulatan antara saksi Supardi dan terdakwa. Kemudian Sdr.Wawan, Sdr.Jumino, saksi Rasid dan Sdr.Dimas yang sedang berada di lokasi kejadian, ikut juga membantu saksi Supardi dan menangkap tangan terdakwa yang memegang pisau lalu melepaskan pisau tersebut dari tangan terdakwa, sehingga terdakwa tidak berhasil menancapkan pisau tersebut ke arah dada saksi Supardi.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak berhasil merampas nyawa saksi Supardi, dikarenakan saksi Supardi dapat melawan dan dibantu juga oleh beberapa orang yang berada di sekitar warung makan tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Supardi mengalami trauma yang mendalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
.Ad. 3 Unsur “Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa terdakwa adalah tidak berhasil merampas nyawa saksi Supardi, dikarenakan saksi Supardi dapat melawan dan dibantu juga oleh beberapa orang yang berada di sekitar warung makan tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Supardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian - uraian dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana seluruhnya tersebut diatas, maka seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu dakwaan melanggar Pasal 188 KUHP adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga beralasan hukum Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pembunuhan" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dari tuntutan pidana Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan -alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah pisau dapur warna pink serta 1 (satu) buah parang warna hitam, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipakai Terdakwa melakukan kejahatan maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

.Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 351/Pid.B/2018/PN Dum



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma bagi saksi Supardi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada Perdamaian antara korban dan Terdakwa dipersidangan juga menyatakan telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Husin Simatupang Bin Amin Simatupang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pembunuhan" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Husin Simatupang Bin Amin Simatupang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dapur warna pink;
 - 1 (satu) buah parang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin tanggal 26 November 2018 oleh kami Desbertua Naibaho, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H. dan Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Kamis

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 351/Pid.B/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zainal Abidin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai serta dihadiri oleh Hengky Fransiscus Munte, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiswarna Chainur Putra, S.H.,Cn., M.H. Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 351/Pid.B/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22